



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Mayor H. Abdullah No. 31 Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 7691030 Faximile : (0711) 7691030 Kode Pos 30911
E-mail : dpmpstpsba@banyuasinkab.go.id Website : www.dindpmpstsp.banyuasinkab.go.id

**SURAT IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
NO : 503/ z8 /SIO-PSD/DPM-PTSP/2022**

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
5. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 125 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.
6. Notifikasi / Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor : 420/161/Disdikbud-PSD/2022 tanggal 14 Januari 2022.

Memperhatikan dasar sebagaimana tersebut diatas, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini atas nama :

- | | |
|------------------------------------|--|
| a. Nama Yayasan / Lembaga | : Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal Palembang |
| b. Nama Sekolah | : SD Bina Insan Islamic School |
| c. Program Pendidikan/Layanan | : Sekolah Dasar |
| d. Nama Pemilik / Penanggung Jawab | : Muhammad Nur Farih, B.Comm |
| e. NIB | : 1306220059986 |
| f. NPWP | : 43.732.139.1-306.000 |
| g. Alamat Sekolah | : Jl. Lingkar Selatan Desa Sungai Pinang RT 25 RW 00
Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin |

Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian izin operasional satuan pendidikan sekolah dasar ini berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
2. Surat izin operasional satuan pendidikan sekolah dasar ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
3. Surat izin operasional satuan pendidikan sekolah dasar ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang izin melakukan perubahan kegiatan pokok, alamat, pindah lokasi, nama pemilik/penanggung jawab dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Surat izin operasional ini sebagai kendali daftar usaha / lembaga pendidikan yang beroperasi diwilayah Kabupaten Banyuasin.

Pangkalan Balai, 14 Juni 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUASIN**


Dr. Drs. H. ALI SADIKIN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19671112 198810 1 001

DPM - PTSP



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sekojo No. 24 sekajo, Pangkalan Balai, Provinsi Sumatera Selatan
Telp. (0711) 7690010, Fax. (0711) 7690020 Kode Pos 30911
Email: disdikbud@yahoo.co.id Info website: dikbud.banyuasin.go.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/4140/Disdikbud.PSD/2021

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin dengan Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor : 420/3101/Disdikbud-PSD/2021 Tanggal 28 September 2021 Perihal Permohonan Izin Operasional SD Bina Insan Islamic School Kecamatan Rambutan, dengan ini disampaikan bahwa telah memenuhi semua syarat untuk menyelenggarakan pendidikan swasta dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin memberikan rekomendasi kepada :

Nama : SD Bina Insan Islamic Kecamatan Rambutan
Layanan : Sekolah Dasar
Nama Pengelola : Romi Padli, M.E
Alamat : Jl. Lingkar Selatan Desa Sungai Pinang RT. 25 RW 00
Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin

Untuk menyelenggarakan pendidikan swasta tingkat Pendidikan Sekolah Dasar Bina Insan Islamic School, dengan catatan setelah izin operasional penyelenggaraan pendidikan terbit untuk segera menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin.

Demikian surat Rekomendasi ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pangkalan Balai, 30 Desember 2021
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banyuasin,

AMINUDDIN, S.Pd., S.IP., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19711106 199412 1 001

2022/1/6 08:44